

**PT Pondok Indah Padang Golf Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan Keuangan**

**Untuk Periode-periode Yang Berakhir Pada Tanggal  
30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 30 Juni 2016**

**(Tidak Diaudit)**

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**

**Daftar Isi**

	<b>Halaman</b>
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>	
Laporan Posisi Keuangan	3 - 5
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Laporan Arus Kas	7
Catatan atas Laporan Keuangan	8 - 59

# PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk

JALAN METRO PONDOK INDAH, JAKARTA 12310, INDONESIA  
Tel. (021) 7694906 (HUNTING), Fax. (021) 7502602  
E-mail : mail@golfpondokindah.com, website : www.golfpondokindah.com

## SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016 PT PONDOK INDAH PADANG GOLF TBK

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. Husin Widjajakusuma**  
Alamat Kantor : Jln Metro Pondok Indah Jakarta Selatan  
Alamat Domisili / sesuai KTP atau : Jln Metro Alam III No.7 Rt.010 Rw.015  
kartu identitas lain Pondok Pinang Keb.Lama Jakarta Selatan  
Nomor Telepon : 021.7694906  
Jabatan : Direktur
2. Nama : **Ir. Budiarto Kosasih**  
Alamat Kantor : Jln Metro Pondok Indah Jakarta Selatan  
Alamat Domisili / sesuai KTP atau : Jln Pulau Putri II No.14/16 Rt.002 Rw.009  
kartu identitas lain Kembangan Utara Kembangan Jakarta Barat  
Nomor Telepon : 021.7694906  
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juli 2017

Direktur



( Ir. Husin Widjajakusuma )

Direktur



( Ir. Budiarto Kosasih )

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
	3d,3e,3n,		
Kas dan setara kas	5,35	62.813.033.044	43.113.724.794
Piutang usaha	3c,3e,6,35	2.069.057.303	1.818.480.408
Piutang lain-lain	3e,7,35	25.879.380	33.636.456
Persediaan	3f,8	2.002.806.316	2.006.821.079
Biaya dibayar di muka		165.322.440	126.343.053
Aset pengampunan pajak	3p	197.726.000	197.726.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b><u>67.273.824.483</u></b>	<b><u>47.296.731.790</u></b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka		-	-
Aset pajak tangguhan	3l	3.207.354.981	3.207.354.981
Aset tetap-bersih	3g,9	103.656.380.618	107.361.022.665
Properti investasi-bersih	3h,10	76.424.968.073	77.623.016.523
Beban tangguhan-hak atas tanah	3i,11	21.332.839.914	22.469.995.409
Aset pengampunan pajak	3p	245.833.333	245.833.333
Aset lain-lain	12	75.973.300	85.973.300
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b><u>204.943.350.219</u></b>	<b><u>210.993.196.211</u></b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b><u>272.217.174.702</u></b>	<b><u>258.289.928.001</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2016**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	3e,13,35	391.282.513	506.322.554
	3e,14,		
Utang lain-lain	23,35	24.002.826.968	16.719.794.967
Utang pajak	3l,15	13.439.416.463	3.822.023.677
Biaya masih harus dibayar	3e,16,35	1.020.830.798	2.232.925.947
Uang muka diterima	17	3.640.055.039	5.734.602.524
Uang jaminan diterima	3e,18	1.207.484.968	1.207.484.968
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			
Utang bank	3e,19,35	1.960.000.000	1.960.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b><u>45.661.896.749</u></b>	<b><u>32.183.154.637</u></b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun mendatang:			
Utang bank	3e,19,35	465.030.921	1.383.030.777
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	3k	17.303.630.825	16.553.204.863
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b><u>17.768.661.746</u></b>	<b><u>17.936.235.640</u></b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>63.430.558.495</u></b>	<b><u>50.119.390.277</u></b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal dasar 1.300 saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000 per lembar saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.299 saham terdiri dari: 480 saham (seri A) dan 819 saham (seri B)	20	6.495.000.000	6.495.000.000
Agio Saham	21	1.802.900.000	1.802.900.000
Tambahan modal disetor	22	447.726.000	447.726.000
Penghasilan komprehensif lain		(116.651.861)	(116.651.861)
Saldo laba		200.157.642.068	199.541.563.585
<b>Jumlah Ekuitas – Bersih</b>		<b><u>208.786.616.207</u></b>	<b><u>208.170.537.724</u></b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas – Bersih</b>		<b><u>272.217.174.702</u></b>	<b><u>258.289.928.001</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>30-06-2017</u>	<u>30-06-2016</u>
Pendapatan usaha	3c,3j,24	53.440.045.497	50.815.566.611
Beban pokok	3j,25	(17.504.642.871)	(17.670.976.572)
<b>Laba kotor</b>		<b>35.935.402.626</b>	<b>33.144.590.039</b>
Beban usaha	3j,26	(22.903.721.186)	(21.953.763.767)
Pendapatan lainnya	3j	246.729.027	206.071.221
<b>Laba usaha</b>		<b>13.278.410.467</b>	<b>11.396.897.493</b>
Pendapatan bunga		1.288.755.550	1.327.965.704
Administrasi pemindahan saham		1.647.500.000	1.012.500.000
Laba penjualan aset tetap		-	-
Beban bunga		(139.690.834)	(391.599.999)
Biaya bank dan lainnya		(514.077.791)	(594.401.066)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>		<b>15.560.897.392</b>	<b>12.751.362.132</b>
<b>Manfaat (Beban) pajak penghasilan</b>	3l		
Pajak kini	15a	(2.485.860.575)	(2.474.715.411)
<b>Laba bersih</b>		<b>13.075.036.817</b>	<b>10.276.646.721</b>
<b>Laba per saham dasar</b>	3m,27	<b>10.065.463</b>	<b>7.911.198</b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2017  
 (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah)

	<b>Catatan</b>	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Agio Saham</b>	<b>Tambahan Modal Disetor</b>	<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>Saldo Laba</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
<b>Saldo pada 1 Januari 2016</b>		<b>6.495.000.000</b>	<b>1.802.900.000</b>	-	<b>175.127.881</b>	<b>186.392.370.993</b>	<b>194.865.398.874</b>
Perubahan ekuitas dalam tahun 2016:							
Pembagian dividen	23	-	-	-	-	(11.726.078.431)	(11.726.078.431)
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	10.276.646.721	10.276.646.721
<b>Saldo 30 Juni 2016</b>		<b>6.495.000.000</b>	<b>1.802.900.000</b>	-	<b>175.127.881</b>	<b>184.942.939.283</b>	<b>193.415.967.164</b>
<b>Saldo pada 1 Januari 2017</b>		<b>6.495.000.000</b>	<b>1.802.900.000</b>	<b>447.726.000</b>	<b>(116.651.861)</b>	<b>199.541.563.585</b>	<b>208.170.537.724</b>
Pembagian dividen	23	-	-	-	-	(12.458.958.333)	(12.458.958.333)
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	13.075.036.817	13.075.036.817
<b>Saldo 30 Juni 2017</b>		<b>6.495.000.000</b>	<b>1.802.900.000</b>	<b>447.726.000</b>	<b>(116.651.861)</b>	<b>200.157.642.069</b>	<b>208.786.616.207</b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			
Penerimaan kas dari pelanggan		53.436.197.629	52.134.676.072
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan operasi		<u>(28.241.958.986)</u>	<u>(28.470.841.844)</u>
Kas dihasilkan dari operasi		25.194.238.643	23.663.834.228
Pembayaran pajak penghasilan badan		<u>(2.059.222.441)</u>	<u>(2.039.247.076)</u>
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b><u>23.135.016.202</u></b>	<b><u>21.624.587.152</u></b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			
Pendapatan bunga		1.288.755.549	1.327.965.704
Penambahan aset tetap dan properti investasi		<u>(672.588.866)</u>	<u>(731.518.261)</u>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b><u>616.166.683</u></b>	<b><u>596.447.443</u></b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			
Pembayaran dividen		(9.830.200.000)	(2.393.700.000)
Pembayaran pinjaman bank	19	(1.970.000.000)	(6.390.000.000)
Pembayaran bunga		<u>(139.690.834)</u>	<u>(391.599.999)</u>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<b><u>(11.939.890.834)</u></b>	<b><u>(9.175.299.999)</u></b>
Kenaikan bersih kas dan setara kas		11.811.292.051	13.045.734.596
Kas dan setara kas awal tahun		<u>51.001.740.993</u>	<u>37.956.006.397</u>
<b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>	<b>5</b>	<b><u>62.813.033.044</u></b>	<b><u>51.001.740.993</u></b>



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. UMUM**

a. Pendirian Perusahaan

PT Pondok Indah Padang Golf ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris Fransiscus Jacobus Mawati, SH No. 22 tanggal 17 Agustus 1976. Akta pendirian Perusahaan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/47/11 tanggal 3 Pebruari 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 16 tanggal 25 Pebruari 1977.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah dengan akta No. 25 tanggal 21 Oktober 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan pasal 3, pasal 4, pasal 6 sampai dengan pasal 21 dan pasal 23 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 33). Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0945049.AH.01-02 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015.

Sehubungan dengan Undang-undang No. 8/1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Bab I, Pasal 1 Ayat 22 dan Bab XVII, Pasal 113, Perusahaan telah didaftarkan sebagai Perusahaan Publik (Terbuka) yang dikukuhkan oleh surat Bapepam No.S-1317/PM/1998 tanggal 30 Juni 1998 hal pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Dengan demikian, Perusahaan ini menjadi berstatus "Tbk" (Terbuka), dimana harus tunduk pada Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 21 Oktober 2015 ialah berusaha dalam bidang olah raga dan sarana penunjangnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan usaha dalam bidang pembuatan dan pengelolaan lapangan golf dan sarana olahraga lainnya. Sebagai penunjang kegiatan utama, Perusahaan dapat melakukan dan mengelola driving range, rekreasi/klub (country club), menyewakan dan atau menjual perlengkapan olahraga golf, pusat kebugaran, menyewakan ruangan dan fasilitasnya.

Perusahaan mengelola padang golf yang memiliki 18 hole dengan total jarak ke 18 hole tersebut kurang lebih 7.243 yard dengan luas lahan 550.837 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) sertifikat Hak Guna Bangunan dan 9 (sembilan) sertifikat Hak Pakai.

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Dewan Direksi tertanggal 28 Juli 1997 dengan Surat Keputusan No.DD/020/SK/PIPG/VIII/97 tanggal 1 Agustus 1997 telah ditetapkan fasilitas khusus untuk anggota biasa (pemegang saham pribadi) Senior PIG & CC, kepada mereka diberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih dan telah menjadi anggota biasa PIG & CC selama 10 tahun atau lebih berturut-turut, diberikan keringanan pembayaran iuran bulanan sebesar 50%;
2. Yang telah mencapai usia 70 tahun atau lebih dan telah menjadi anggota biasa PIG & CC selama 5 tahun atau lebih berturut-turut, dibebaskan dari iuran bulanan anggota.

Ketentuan ini berlaku hanya bagi anggota biasa yang memiliki saham PT Pondok Indah Padang Golf Tbk dan telah melunasi iuran bulanan sampai dengan Surat Keputusan No. DD/020/SK/PIPG/VIII/97 ini diberitahukan.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Dalam Surat Keputusan Direksi No. DD/008/SK/PIPG/XI/00 tertanggal 22 Nopember 2000 sesuai hasil rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa bagi anggota biasa *Ladies* PGPI yang telah berusia 65 tahun atau lebih dibebaskan dari iuran bulanan anggota dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Telah menjadi anggota biasa PGPI selama 5 tahun atau lebih berturut-turut;
2. Telah melunasi iuran bulanan anggota sampai dengan surat keputusan ini diberlakukan;
3. Mengisi formulir fasilitas bebas iuran dengan dilampiri fotokopi KTP, fotokopi sertifikat saham dan foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

Tempat kedudukan Perusahaan dan lokasi utama kegiatan usaha adalah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta 12310.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 April 1978.

b. Karyawan, Direksi dan Komisaris

Berdasarkan akta notaris Fathiah Helmi, SH No. 98 tanggal 22 Juni 2015, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Agus Suhartono
Komisaris	:	Ismail Sofyan
Komisaris	:	Osbert Lyman
Komisaris	:	Budi Nurwono
Komisaris Independen	:	Anwar Nasution
Direktur Utama	:	Murdaya Widyawimarta
Direktur	:	Husin Widjajakusuma
Direktur	:	Budi Kosasih

Pada tanggal 24 September 2004 Badan Pengawas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004 mensyaratkan bagi Perusahaan publik untuk membentuk Komite Audit.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH tanggal 11 Desember 2013 Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai pemilihan dan pengangkatan Komisaris Independen untuk memenuhi peraturan No. IX.I.5 lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai Komisaris Independen dan No. IX.I.6 lampiran keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris emiten dan perusahaan publik serta peraturan lainnya. Susunan anggota Komite Audit Perusahaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Anwar Nasution
Anggota Komite Audit	:	S. Christine Wiradinata
Anggota Komite Audit	:	Uus Sumirat

Jumlah karyawan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 220 dan 223 orang.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI**

**a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2016)**

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan intepretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), “Segmen Operasi”. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang memiliki karakteristik yang serupa.
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan memberikan klarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), “Properti Investasi”. PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling mempengaruhi. Perusahaan dapat mengacu pada PSAK No. 13, untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Perusahaan juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan pembelian aset atau kombinasi bisnis.
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap”. PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- Amandemen PSAK No.16, “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”. Amandemen PSAK No. 16 ini memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
- Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”. Amandemen PSAK No. 24 ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015) ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), “Pembayaran Berbasis Saham”. PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah memberikan definisi kondisi kinerja dan kondisi jasa.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2016) (lanjutan)**

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), Pengukuran Nilai Wajar”. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan perusahaan mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK No. 55.
- PSAK No. 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak” yang berlaku efektif sejak tanggal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu 1 Juli 2016. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- ISAK No. 30, “Pungutan”. ISAK No. 30 ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” yang memberikan klarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain dari pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan” serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan kepada Pemerintah.

**b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018)**

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Amandemen PSAK No. 1 ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Peungkapan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK No. 2 ini mensyaratkan perusahaan untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan Keuangan Interim” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018) (lanjutan)**

- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.  
Amandemen PSAK No. 46:
  - a. Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.
  - b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.
  - c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.
  - d. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK 60 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa perusahaan harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah perusahaan memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- ISAK No. 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. ISAK No. 31 ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13, “Properti Investasi”. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018) (lanjutan)**

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan peyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 yaitu sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK revisi ini mengubah pengelompokan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Ketika Perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

**c. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**c. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**d. Kas Dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang penempatannya tidak lebih dari 3 bulan dan tidak dibatasi penggunaannya, setelah dikurangi cerukan.

**e. Instrumen Keuangan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri" dan ISAK No. 26 (2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

PSAK 50 (Revisi 2014) menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga, dividen dan keuntungan/kerugian, dan ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat di saling hapus.

Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan untuk mengungkapkan informasi tentang instrumen keuangan di PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 55 (Revisi 2014) berkaitan dengan, antara lain, pengakuan awal dari aset dan liabilitas keuangan, pengukuran setelah pengakuan awal, penurunan nilai, penghentian pengakuan, dan akuntansi lindung nilai.



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana Perusahaan adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana Perusahaan mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

ISAK No. 26 (Revisi 2014) menegaskan perlakuan di PSAK No. 55 (Revisi 2014) bahwa perusahaan harus menilai apakah derivatif melekat disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif ketika perusahaan menjadi pihak dalam kontrak tersebut.

**1) Aset Keuangan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika Perusahaan menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang, atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali klasifikasi aset pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- **Aset Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Aset keuangan FVTPL termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi pada saat penjualan atau pelepasan lainnya.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**1) Aset Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)**

- **Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)**

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) ketika Perusahaan mempunyai maksud positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Metode ini menggunakan EIR untuk estimasi penerimaan kas di masa datang yang di diskontokan selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

- **Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

- **Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)**

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain, dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui sebagai OCI dalam komponen perusahaan sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**1) Aset Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)**

- Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS) (lanjutan)

Pada saat pengukuran awal, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam komponen ekuitas sampai pengakuannya aset keuangan tersebut dihentikan atau sampai ditetapkan ada penurunan nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**2) Liabilitas Keuangan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Liabilitas keuangan diakui pada posisi keuangan ketika perusahaan menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No.55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang lain-lain dan derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai efektif, mana yang sesuai). Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai derivative liabilitas instrumen lindung nilai efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai liabilitas keuangan FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**2) Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)**

- Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Setelah pengakuan awal, selanjutnya liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode EIR dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai dan pembiayaan atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi.

**3) Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan tanpa pengurangan untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, mengacu pada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lain sebagaimana disyaratkan di PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

**Penyesuaian Risiko Kredit**

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**5) Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Perusahaan pada setiap akhir periode pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan.

- Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti obyektif secara individual atas penurunan nilai.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat EIR awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan dimasa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada perusahaan.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika dimasa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual

Dalam hal ini instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (AFS), bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

**6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian *pass-through*; dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata yang meliputi biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan normal dikurangi estimasi biaya penjualan.

**g. Aset Tetap**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", termasuk PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap" dan Amandemen PSAK No.16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi". Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 25 (2011), "Hak Atas Tanah".

PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika perusahaan menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Amandemen PSAK No. 16 memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

Perusahaan telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Aset Tetap (lanjutan)**

<u>Jenis aset tetap</u>	<u>Taksiran masa manfaat</u>
Bangunan	10 – 30 Tahun
Lapangan golf	5 – 30 Tahun
Instalasi air dan listrik	10 Tahun
Peralatan pemeliharaan	5 Tahun
Peralatan kantor	5 Tahun
Alat pengangkutan	5 Tahun
Jembatan, pagar dan jalan	10 Tahun
Driving range	3 – 10 Tahun
Kolam renang	20 Tahun
Peralatan fitness	5 Tahun

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut mempunyai umur manfaat tertentu. Biaya tertentu sehubungan dengan perolehan tanah pada saat perolehan pertama kali diakui sebagai bagian perolehan tanah.

Berdasarkan ISAK No. 25 (2011), biaya yang berhubungan dengan perpanjangan hak-hak kepemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah (jika dapat ditentukan), mana yang lebih pendek. Biaya-biaya tersebut disajikan sebagai bagian dari “Beban Ditangguhkan” pada laporan posisi keuangan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam “Aset Tetap” dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

**h. Properti Investasi**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011), “Properti Investasi” dan PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), “Properti Investasi”.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**h. Properti Investasi (lanjutan)**

PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling mempengaruhi. Perusahaan dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Perusahaan juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis”.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan, yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Perusahaan telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran properti investasi.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi umur manfaat selama 10-35 tahun..

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan yang di masa depan akan digunakan sebagai properti investasi.

**i. Beban Tanggahan**

Biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dicatat sebagai beban tanggahan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya secara legal, yakni:

Hak Guna Bangunan	20 Tahun
Hak Pakai	10 Tahun



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**j. Pengakuan Pendapatan Dan Beban**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

Pendapatan *golf course*, restoran, *golf cart*, dan *driving range* diakui pada saat barang dan jasa telah diberikan. Pendapatan iuran keanggotaan dan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa keanggotaan dan masa sewa. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai dengan presentase bagi hasil dari barang dan jasa yang telah diberikan pada setiap bulannya.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**k. Imbalan Kerja**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), "Imbalan Kerja" dan Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja". Selain itu, Perusahaan juga mengadopsi ISAK No. 15, "PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".

PSAK ini memperkenalkan persyaratan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajiban (aset) imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang belum menjadi hak (*vested*), dan memerlukan pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen dan membutuhkan pengakuan pengukuran kembali OCI (menghilangkan pendekatan "koridor"), meningkatkan pengungkapan tentang program imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, termasuk membedakan antara imbalan yang diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan yang diberikan dalam pemutusan hubungan kerja, dan mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan pesangon.

Amandemen PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

Perusahaan mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

**Pengakuan**

Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui pada periode dimana imbalan diperoleh oleh pekerja, daripada ketika dibayar atau terutang.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:

1. Biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;
2. Bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto pada awal periode diakui dalam laporan laba rugi;

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**k. Imbalan Kerja (lanjutan)**

**Pengakuan (lanjutan)**

3. Pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari:
- Keuntungan dan kerugian aktuarial;
  - Imbal balik aset program;
  - Setiap perubahan dalam dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto. diakui di OCI (tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya).

**Pengukuran**

Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuarial, atribusi imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan asumsi aktuarial. Nilai wajar aset program dikurangi dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dalam menentukan defisit bersih atau surplus.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti entitas dan biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir. Hal ini mensyaratkan perusahaan untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja di tahun-tahun akhir akan meningkat secara material dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini menggunakan dasar metode garis lurus.

Biaya jasa lalu adalah perubahan liabilitas imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang timbul sebagai akibat dari perubahan pengaturan program dalam periode kini (yaitu memperkenalkan perubahan program atau mengubah imbalan yang akan dibayar, atau kurtailmen yang secara signifikan mengurangi jumlah pekerja yang disertakan).

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen terjadi dan tanggal ketika entitas mengakui setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi dalam PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian terjadi.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan atau kerugian pada penyelesaian diakui, kewajiban imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur kembali, namun entitas tidak disyaratkan untuk membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari kurtailmen dan keuntungan dan kerugian pada penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-sama.

**l. Pajak Penghasilan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan". Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Perusahaan atau Para Pemegang Saham".

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**1. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**Pengakuan**

Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya, yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal goodwill ; atau
- b. pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang
  - i. bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
  - ii. pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).
- c. perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sepanjang bahwa Perusahaan mampu mengontrol waktu pembalikan perbedaan dan besar kemungkinan pembalikan tidak akan terjadi pada perkiraan masa mendatang.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, kerugian fiskal dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan sepanjang besar kemungkinan akan ada laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan kecuali jika timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan yang berasal dari:

- a. pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:
  - i. bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
  - ii. pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak).
- b. perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi:
  - i. perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan; dan
  - ii. laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

**Pengukuran**

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**l. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Aset dan Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan dilakukan pembalikan apabila kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya cukup memadai.

**Alokasi**

Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui dalam laba rugi, setiap pengaruh pajak terkait juga diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas), setiap pengaruh pajak terkait juga diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas, masing-masing). Demikian juga, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis mempengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

**Saling Hapus**

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait perusahaan kena pajak yang sama, atau Perusahaan berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**m. Laba per Saham Dasar**

Sesuai dengan PSAK No. 56 tentang “Laba per Saham”, laba (rugi) bersih per saham dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan yaitu sejumlah 1.299 saham pada tahun 2016 dan 2015.

**n. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.

Standar revisi ini mengatur pengukuran dan penyajian mata uang suatu entitas di mana pengukuran mata uang harus menggunakan mata uang fungsional sementara penyajian mata uang dapat menggunakan mata uang selain mata uang fungsional.

Dalam menentukan mata uang fungsional, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. mata uang yang paling mempengaruhi harga jual untuk barang dan jasa, atau dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya;

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**n. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)**

- b. mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, material dan biaya-biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- c. mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan instrumen utang dan ekuitas) dihasilkan;
- d. mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan adalah kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

30 Juni 2017	Rp 13.320 / 1 USD
30 Juni 2016	Rp 13.519 / 1 USD

**o. Informasi Segmen**

Perusahaan menerapkan PSAK No.5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari perusahaan yang:

- a. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perusahaan melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambilan keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Perusahaan. Seluruh transaksi antar segmen telah dieleminasi.

**p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dan liabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)**

Pilihan akuntansi alternatif adalah:

- a. Menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 dari PSAK No. 70; atau
- b. Menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK No. 70 (Pendekatan Opsional).

Pada awalnya Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

Perusahaan mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Perusahaan melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi pada periode SKPP diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

**a. Pendekatan Umum**

**Pengakuan dan Pengukuran**

Perusahaan mengakui dan mengukur, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengukuran awal serta penghentian pengakuan dan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang relevan dan pengukuran, penghentian dan penyajian mengikuti masing-masing SAK terkait yang relevan.

Pada pendekatan ini, ketentuan dalam paragraf 41-53 dari PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" harus diterapkan.

**b. Pendekatan Opsional**

**Pengakuan**

Kriteria pengakuan sesuai dengan yang ada pada standar akuntansi harus diterapkan pada aset dan liabilitas pengampunan pajak dengan cara yang serupa dengan Pendekatan Umum. Pendekatan ini memberikan pengecualian spesifik, alternatif, dan persyaratan tertentu dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 10-23 pada PSAK No. 70.

**Pengukuran Awal**

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, jumlah yang dilaporkan pada SPHPP atau SKPP dan merupakan biaya perolehan awal (*deemed cost*).

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)**

**b. Pendekatan Opsional (lanjutan)**

**Pengukuran Awal (lanjutan)**

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar biaya kontraktual untuk menyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

**Pengukuran Kembali Setelah Pengakuan Awal**

**i. Pengukuran kembali opsional**

Perusahaan dapat, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal SKPP. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal SKPP dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Nilai pengukuran kembali tersebut menjadi dasar baru bagi Perusahaan dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

**ii. Pengukuran Kembali Mandatory**

Jika Perusahaan menyimpulkan bahwa pengampunan pajak ini mengakibatkan Perusahaan memperoleh pengendalian atas investee sesuai dengan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan konsolidasian", Perusahaan disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal SKPP, selama periode pengukuran kembali yaitu dimulai setelah tanggal SKPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perusahaan menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65 sejak dilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal SKPP sampai dengan pengukuran kembali dilakukan, Perusahaan disyaratkan untuk mengukur investasi dalam perusahaan anak dengan menggunakan metode biaya.

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengandali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" pada tanggal SKPP.

Jika investee merupakan entitas sepengandali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengandali" pada tanggal SKPP.

**Penghentian Pengakuan**

Aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

**Penyajian**

Aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika tidak menerapkan pengukuran kembali, disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya (baris yang berbeda dengan akun aset dan liabilitas lain) dalam laporan posisi keuangan.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)**

**b. Pendekatan Opsional (lanjutan)**

**Penyajian (lanjutan)**

Perusahaan menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka Perusahaan dapat menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang, jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemilihan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka Perusahaan menyajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Jika Perusahaan menerapkan pengukuran kembali baik pengukuran kembali opsional maupun pengukuran kembali mandatory, maka perusahaan mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan secara terpisah, kedalam pos aset dan liabilitas serupa. Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan periode terdekat sebelumnya, hanya jika laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan.

Perusahaan tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Pada pendekatan opsional ini, penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 diterapkan secara prospektif dan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidak diperlukan.

Perusahaan telah memilih pendekatan opsional dan tidak mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak dan menyimpulkan tidak adanya perolehan pengendalian atas investee, kombinasi bisnis ataupun kombinasi bisnis perusahaan sepengendali yang timbul dari pengampunan pajak.

**q. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan .

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

#### **4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

##### **Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen Perusahaan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Perusahaan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

##### **Menentukan Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan Catatan 35.

##### **Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi Biaya Perolehan dari Instrumen Keuangan**

Perusahaan mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Keuangan**

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu dan hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

**Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Non-Keuangan**

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Jumlah pemulihan atas aset tetap dan properti investasi didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

**Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Properti Investasi**

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi adalah berdasarkan penelaahan. Perusahaan terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 5 sampai dengan 35 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10 untuk aset tetap dan Catatan 11 untuk properti investasi.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**Menentukan Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Perusahaan membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Perusahaan menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Perusahaan juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

**Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja**

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian dan tingkat pengembalian aset program yang diharapkan

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 22.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**5. KAS DAN SETARA KAS**

Kas dan setara kas terdiri dari :

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Kas</b>		
Kas Kecil – Departemen F&B Wisma	12.500.000	12.500.000
Kas Kecil – Marketing	8.000.000	8.000.000
Kas Kecil – Penyanyi	-	-
Kas Kecil – Proyek Golf Gallery	2.500.000	2.500.000
Kas Kecil – Bagian Pemeliharaan Bangunan	2.500.000	2.500.000
Kas Kecil – Bagian SDM dan Umum	2.000.000	2.000.000
Kas Kecil – Bagian Pemeliharaan Lapangan	1.000.000	1.000.000
Kas Kecil – Umum	108.600	15.046.314
Kas lain-lain	-	585.691.941
Dana Tetap Caddy Fee	33.325.000	40.000.000
Dana Tetap Kasir Golf	14.000.000	14.000.000
Dana Tetap Kasir Driving Range	6.000.000	6.000.000
Dana Tetap Kasir Restoran	2.000.000	2.000.000
Jumlah kas	<u>83.933.600</u>	<u>691.238.255</u>
<b>Bank</b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.763.782.054	1.314.641.639
PT Bank Central Asia Tbk	1.437.115.357	953.517.989
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.639.355.222	559.647.950
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.269.662.649	405.068.119
PT CIMB Niaga Tbk	402.825.651	277.563.949
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	512.820.081	208.441.748
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>		
PT Bank Central Asia Tbk	134.887.761	134.954.476
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68.650.669	68.650.669
Jumlah bank	<u>7.229.099.444</u>	<u>3.922.486.539</u>
<b>Deposito Berjangka</b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.500.000.000	19.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	18.000.000.000	14.500.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	5.000.000.000
Jumlah deposito berjangka	<u>55.500.000.000</u>	<u>38.500.000.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>62.813.033.044</u></b>	<b><u>43.113.724.794</u></b>
Prosentase tingkat bunga tahunan deposito berjangka	6,75% - 9,50%	6,75% - 9,50%

Seluruh bank dan deposito berjangka ditempatkan pada pihak ketiga.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**6. PIUTANG USAHA**

Piutang usaha terdiri dari:

	<b>30-06-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Piutang sewa	1.142.981.005	1.173.985.971
Piutang anggota	1.110.910.257	437.433.817
Piutang iuran anggota	-	393.850.000
Piutang restoran	18.390.156	16.434.735
<b>Jumlah piutang usaha</b>	<b>2.272.281.418</b>	<b>2.021.704.523</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang	(203.224.115)	(203.224.115)
<b>Jumlah piutang usaha bersih</b>	<b>2.069.057.303</b>	<b>1.818.480.408</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap status masing-masing piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Seluruh saldo piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah dalam mata uang Rupiah.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Piutang lain-lain terdiri dari:

	<b>30-06-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Piutang pengobatan karyawan	20.831.656	23.031.656
Jamsostek	2.202.120	4.633.050
Piutang setoran	137.500	3.085.750
Piutang karyawan	2.600.000	2.600.000
Piutang queenax	286.000	286.000
Klaim asuransi Jasa Raharja	(177.896)	-
<b>Jumlah</b>	<b>25.879.380</b>	<b>33.636.456</b>

Berdasarkan penelaahan pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada peristiwa yang merugikan yang mempunyai dampak pada estimasi arus kas masa depan dari piutang lain-lain yang bersangkutan, sehingga tidak ada penyisihan penurunan nilai.

**8. PERSEDIAAN**

Persediaan terdiri dari:

	<b>30-06-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Alat-alat pemeliharaan	1.165.135.462	1.137.424.120
Bola driving range	401.554.004	452.401.795
Souvenir logo	178.601.158	172.629.658
Barang-barang restoran	201.897.417	188.574.789
Perlengkapan restoran	22.764.625	17.678.455
Lain-lain	32.853.650	38.112.262
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>2.002.806.316</b>	<b>2.006.821.079</b>

Perusahaan tidak mengasuransikan persediannya, karena Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kerugian yang mungkin timbul atas persediaan tidak signifikan.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**9. ASET TETAP**

	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<b>30-06-2017</b>					
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Kepemilikan langsung					
Tanah	8.556.621.773	-	-	-	8.556.621.773
Bangunan	24.813.773.615	-	-	-	24.813.773.615
Lapangan golf	70.331.920.144	40.600.000	-	-	70.372.520.144
Instalasi air dan listrik	24.659.777.843	73.650.000	-	-	24.733.427.843
Peralatan pemeliharaan	13.203.692.886	-	-	-	13.203.692.886
Peralatan kantor	5.305.680.101	58.514.250	-	-	5.364.194.350
Jembatan, pagar, jalan	15.561.264.989	-	-	-	15.561.264.989
Alat pengangkutan	1.585.136.732	-	-	-	1.585.136.732
Driving range	3.523.440.948	264.440.000	-	-	3.787.880.948
Peralatan restoran	1.666.742.064	-	-	-	1.666.742.064
Gym	2.541.461.189	-	-	-	2.541.461.189
	<u>171.749.512.284</u>	<u>437.204.250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>172.186.716.534</u>
Pekerjaan dalam pelaksanaan	292.200.000	235.384.616	-	-	527.584.616
<b>Jumlah</b>	<b><u>172.041.712.284</u></b>	<b><u>672.588.866</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>172.714.301.150</u></b>
<b><u>Akumulasi</u></b>					
<b><u>Penyusutan</u></b>					
Kepemilikan langsung					
Bangunan	7.946.729.200	365.510.452	-	-	8.312.239.651
Lapangan golf	16.790.097.554	1.155.283.688	-	-	17.945.381.242
Instalasi air dan listrik	10.231.883.087	1.130.511.879	-	-	11.362.394.966
Peralatan pemeliharaan	9.737.671.410	436.913.403	-	-	10.174.584.813
Peralatan kantor	3.951.411.651	243.519.152	-	-	4.194.930.804
Jembatan, pagar, jalan	10.489.194.202	669.874.609	-	-	11.159.068.812
Alat pengangkutan	1.162.706.622	77.349.109	-	-	1.240.055.731
Driving range	2.354.998.926	150.607.868	-	-	2.505.606.794
Peralatan restoran	1.510.317.609	20.587.693	-	-	1.530.905.302
Gym	505.679.358	127.073.059	-	-	632.752.417
<b>Jumlah</b>	<b><u>64.680.689.619</u></b>	<b><u>4.377.230.912</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>69.057.920.532</u></b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b><u>107.361.022.665</u></b>				<b><u>103.656.380.618</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**9.ASET TETAP (lanjutan)**

	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>31-12-2016</b>					
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Kepemilikan langsung					
Tanah	8.556.621.773	-	-	-	8.556.621.773
Bangunan	24.339.244.590	474.529.025	-	-	24.813.773.615
Lapangan golf	70.331.920.144	-	-	-	70.331.920.144
Instalasi air dan listrik	24.636.984.802	22.793.041	-	-	24.659.777.843
Peralatan pemeliharaan	10.634.527.886	2.569.165.000	-	-	13.203.692.886
Peralatan kantor	5.092.790.695	212.889.406	-	-	5.305.680.101
Jembatan, pagar, jalan	15.065.888.364	495.376.625	-	-	15.561.264.989
Alat pengangkutan	1.585.136.732	-	-	-	1.585.136.732
Driving range	3.307.344.013	216.096.935	-	-	3.523.440.948
Peralatan restoran	1.622.579.064	44.163.000	-	-	1.666.742.064
Gym	2.541.461.189	-	-	-	2.541.461.189
	<u>167.714.499.252</u>	<u>4.035.013.032</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>171.749.512.284</u>
Pekerjaan dalam pelaksanaan	-	292.200.000	-	-	292.200.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>167.714.499.252</u></b>	<b><u>4.327.213.032</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>172.041.712.284</u></b>
<b><u>Akumulasi</u></b>					
<b><u>Penyusutan</u></b>					
Kepemilikan langsung					
Bangunan	7.202.531.222	744.197.978	-	-	7.946.729.200
Lapangan golf	14.479.672.519	2.310.425.035	-	-	16.790.097.554
Instalasi air dan listrik	7.974.239.320	2.257.643.767	-	-	10.231.883.087
Peralatan pemeliharaan	8.912.633.978	825.037.432	-	-	9.737.671.410
Peralatan kantor	3.462.490.578	488.921.073	-	-	3.951.411.651
Jembatan, pagar, jalan	9.181.158.611	1.308.035.591	-	-	10.489.194.202
Alat pengangkutan	972.380.521	190.326.101	-	-	1.162.706.622
Driving range	2.078.204.142	276.794.784	-	-	2.354.998.926
Peralatan restoran	1.261.268.334	249.049.275	-	-	1.510.317.609
Gym	251.533.252	254.146.106	-	-	505.679.358
<b>Jumlah</b>	<b><u>55.776.112.477</u></b>	<b><u>8.904.577.142</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>64.680.689.619</u></b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b><u>111.938.386.775</u></b>				<b><u>107.361.022.665</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**9. ASET TETAP (lanjutan)**

Daftar Sertipikat Tanah adalah sebagai berikut:

Status tanah	Masa berlaku	Luas
HGB No. 8049	s/d 16 April 2026	122 m <sup>2</sup>
HGB No. 8050	s/d 16 April 2026	86.073 m <sup>2</sup>
HGB No. 8056	s/d 21 Maret 2025	968 m <sup>2</sup>
HGB No. 8057	s/d 21 Maret 2025	59.456 m <sup>2</sup>
HGB No. 8058	s/d 21 Maret 2025	63.036 m <sup>2</sup>
HP No. 119	s/d 5 Maret 2027	207.014 m <sup>2</sup>
HP No. 128	s/d 5 Maret 2027	1.365 m <sup>2</sup>
HP No. 433	s/d 21 Maret 2025	30.485 m <sup>2</sup>
HP No. 434	s/d 21 Maret 2025	20.620 m <sup>2</sup>
HP No. 435	s/d 20 Oktober 2025	12.935 m <sup>2</sup>
HP No. 436	s/d 25 Januari 2026	19.018 m <sup>2</sup>
HP No. 437	s/d 22 Januari 2026	29.125 m <sup>2</sup>
HP No. 499	s/d 21 Maret 2025	19.100 m <sup>2</sup>
HP No. 500	s/d 21 Maret 2025	1.520 m <sup>2</sup>

HGB = Hak Guna Bangunan

HP = Hak Pakai

Hak Pakai No. 119 yang akan berakhir di tahun 2017 telah diperpanjang sampai dengan 2027.

Pada tahun 2016, Perusahaan membagi Hak Pakai No. 119 ke dalam 2 sertifikat, yaitu Sertifikat HP No. 119 dan No. 128, sesuai dengan peraturan BPN dikarenakan tanah tersebut dipisahkan oleh sungai.

Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 435 seluas 12.935 m<sup>2</sup> telah dijadikan sebagai jaminan utang kepada PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 19).

Aset tetap berupa bangunan, pemeliharaan, peralatan kantor dan kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 28.001.000.000 pada tahun 2017 dan Rp 17.965.500.000 pada tahun 2016. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungungkan.

Beban penyusutan aset tetap untuk periode 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 4.377.230.912 dan Rp 4.442.304.370 disajikan sebagai bagian dari "Beban Usaha" (Catatan 26).



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. PROPERTI INVESTASI**

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, properti investasi Perusahaan terdiri dari tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.

	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<b>30-06-2017</b>					
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Tanah	29.551.893	-	-	-	29.551.893
Bangunan	83.155.383.371	-	-	-	83.155.383.371
Kolam renang	287.605.245	-	-	-	287.605.245
<b>Jumlah</b>	<b>83.472.540.509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.472.540.509</b>
<b><u>Akumulasi</u></b>					
<b><u>Penyusutan</u></b>					
Bangunan	5.561.918.741	1.198.048.449	-	-	6.759.967.190
Driving range	-	-	-	-	-
Kolam renang	287.605.245	-	-	-	287.605.245
<b>Jumlah</b>	<b>5.849.523.986</b>	<b>2.391.638.847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.047.572.439</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>77.623.016.523</b>				<b>76.424.968.073</b>
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<b>31-12-2016</b>					
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Tanah	29.551.893	-	-	-	29.551.893
Bangunan	83.013.222.133	-	-	142.161.238	83.155.383.371
Driving range	142.161.238	-	-	(142.161.238)	-
Kolam renang	287.605.245	-	-	-	287.605.245
<b>Jumlah</b>	<b>79.261.289.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.472.540.509</b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)**

	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<b><u>Akumulasi</u></b>					
<b><u>Penyusutan</u></b>					
Bangunan	3.094.520.244	2.391.638.847	-	75.759.650	5.561.918.741
Driving range	75.759.650	-	-	(75.759.650)	-
Kolam renang	287.605.245	-	-	-	287.605.245
<b>Jumlah</b>	<b>3.457.885.139</b>	<b>2.391.638.847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.849.523.986</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>80.014.655.370</b>				<b>77.623.016.523</b>

Pendapatan sewa properti investasi yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 4.753.002.150 dan Rp 5.246.687.957 yang dilaporkan sebagai bagian dari "Pendapatan Usaha" (Catatan 24). Beban penyusutan properti investasi untuk periode 30 Juni 2017 dan 2016 sebesar Rp 1.198.048.449 dan Rp 1.179.016.386 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok" (Catatan 25).

Tanah dengan status HGB terdiri dari total area seluas 209.655 m<sup>2</sup>. HGB tersebut merupakan tanah atas nama Perusahaan dan akan berakhir pada tahun 2025 dan 2026.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai properti investasi pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan evaluasi atas kondisi properti investasi pada tanggal tersebut.

Perusahaan mengasuransikan properti investasi berupa bangunan terhadap risiko gabungan (*all risk*) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 57.300.000.000 pada tanggal 30 Juni 2017 dan Rp 61.300.000.000 pada tanggal 30 Juni 2016. Manajemen Perusahaan berkeyakinan nilai pertanggungan tersebut cukup untuk memenuhi kemungkinan kerugian yang timbul dari berbagai risiko tersebut.

**11. BEBAN TANGGUHAN - HAK ATAS TANAH**

Beban tangguhan terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Hak Guna Bangunan	2.433.226.000	2.433.226.000
Hak Pakai	24.850.238.150	24.850.238.150
<b>Jumlah</b>	<b>27.283.464.150</b>	<b>27.283.464.150</b>
Akumulasi amortisasi	(5.950.624.236)	(4.813.468.741)
<b>Nilai buku</b>	<b>21.332.839.914</b>	<b>22.469.995.409</b>

Merupakan biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 9). Amortisasi periode 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 1.137.155.494 dan Rp 353.040.721 dibebankan pada beban usaha (Catatan 26).

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**12. ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain merupakan jaminan kepada pihak ketiga untuk kegiatan operasional Perusahaan selama periode 2017 dan tahun 2016 sebesar Rp 75.973.300 dan Rp 85.973.300.

**13. UTANG USAHA**

Utang usaha merupakan utang Perusahaan kepada pihak ketiga yang terdiri dari yaitu:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
PT Kokoh Bangun Persada	364.800.000	475.910.500
PT Sri Arimbi	15.352.277	19.281.818
PT Riyanti Investama International	9.621.373	9.621.373
PT Dian Tarunaguna	1.508.863	1.508.863
<b>Jumlah</b>	<b><u>391.282.513</u></b>	<b><u>506.322.554</u></b>

**14. UTANG LAIN-LAIN**

Utang lain-lain terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Utang dividen (Catatan 23)	22.160.200.461	15.168.000.461
Utang kontraktor	311.392.436	706.074.936
Titipan anggota	1.335.585.516	638.487.115
Deposit anggota	134.648.555	205.232.455
Lainnya	61.000.000	2.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>24.002.826.968</u></b>	<b><u>16.719.794.967</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**15. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

Terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Pajak bumi dan bangunan	7.471.907.328	-
Pajak penghasilan badan	14.389.918	26.707.908
Pajak penghasilan pasal 21	321.619.151	276.680.159
Pajak penghasilan pasal 23	27.466.891	26.893.209
Pajak penghasilan pasal 25	412.248.428	411.575.195
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	7.592.250	15.103.409
Pajak dividen	3.284.970.067	2.130.857.548
Pajak restoran	91.721.013	160.624.401
Pajak pertambahan nilai	1.807.501.417	773.581.848
<b>Jumlah</b>	<b><u>13.439.416.463</u></b>	<b><u>3.822.023.677</u></b>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan perkalian antara laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut:

Pajak kini

Rekonsiliasi laba komersial ke laba fiskal sebagai berikut :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	15.560.897.392	12.751.362.132
Ditambah / (dikurangi):		
Perbedaan waktu:		
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan	748.898.043	739.828.427
Penyusutan aset tetap	(1.955.704.075)	1.672.769.812
Amortisasi biaya tangguhan	264.752.676	-
Perbedaan permanen:		
Biaya sewa	1.340.769.431	1.305.713.233
Biaya gaji dan tunjangan	21.633.533	-
Pos, telepon dan telex	3.953.000	3.841.703
Penyusutan aset pengampunan pajak	-	-
Pendapatan sewa dikenakan pajak final	(4.753.002.150)	(5.246.687.957)
Penghasilan bunga	(1.288.755.549)	(1.327.965.704)
<b>Laba fiskal</b>	<b><u>9.943.442.301</u></b>	<b><u>9.898.861.646</u></b>
Pajak kini	2.485.860.575	2.474.715.411
Dikurangi:		
Pajak penghasilan pasal 25	2.471.470.869	2.450.822.271
<b>Kurang bayar pajak penghasilan badan</b>	<b><u>14.389.706</u></b>	<b><u>23.893.141</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Surat Ketetapan Pajak**

**Tahun Pajak 2011 dan 2012**

Pada tahun 2014, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pajak penghasilan badan tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 819.965.880 dan Rp 643.735.940 yang terdiri dari pajak kurang bayar sebesar Rp 554.031.000 dan Rp 473.335.250 serta sanksi administrasi masing-masing sebesar Rp 265.934.880 dan Rp 170.400.690 yang dicatat sebagai biaya denda administrasi pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan.

Atas SKPKB tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak penghasilan badan tahun 2011 dan 2012 kepada DJP dengan surat No. HW/049/DD/PIPG/VII/14.E tanggal 18 Juli 2014.

Pada Tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan menerima surat keputusan dari DJP yang menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah yang terutang masing-masing sebesar Rp 358.273.380 dan Rp 249.289.898 disajikan sebagai biaya masih harus dibayar.

Pada bulan Januari dan Maret 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban perpajakannya untuk tahun 2011 dan 2012.

**16. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**

Biaya masih harus dibayar terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Perbaikan dan pemeliharaan	632.474.634	1.312.135.974
Listrik dan air	262.559.911	274.068.193
Cuci handuk	39.934.120	49.418.070
Bunga pinjaman	36.681.944	36.681.944
Lain-lain	85.862.133	560.621.766
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.020.830.798</u></b>	<b><u>2.232.925.947</u></b>

**17. UANG MUKA DITERIMA**

Uang muka diterima terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Uang muka sewa	2.278.786.515	2.610.741.574
Uang muka iuran	994.384.000	1.950.145.213
Lain-lain	366.884.524	1.173.715.737
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.640.055.039</u></b>	<b><u>5.734.602.524</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**18. UANG JAMINAN DITERIMA**

Uang jaminan diterima terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Jaminan sewa	1.057.568.968	1.057.568.968
Jaminan listrik dan air	124.900.000	124.900.000
Jaminan telepon	19.400.000	19.400.000
Jaminan service charge	5.616.000	5.616.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.207.484.968</u></b>	<b><u>1.207.484.968</u></b>

**19. UTANG BANK JANGKA PANJANG**

Utang bank jangka panjang terdiri dari:

	<u>30-06-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
PT Bank Central Asia Tbk		
Kredit Investasi V	2.450.000.000	3.430.000.000
Provisi bank yang belum diamortisasi	(24.969.079)	(86.969.223)
Jumlah	2.425.030.921	3.343.030.777
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.960.000.000)	(1.960.000.000)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b><u>465.030.921</u></b>	<b><u>1.383.030.777</u></b>

Perusahaan menerima beberapa fasilitas pinjaman dalam bentuk investasi dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang telah dirubah beberapa kali, dengan perubahan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 September 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit lain dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yaitu:

- Fasilitas Kredit Investasi V dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 60.000.000.000 dan jangka waktu pembayaran 5 tahun dari 26 Desember 2012 sampai dengan 10 September 2018. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan dari tanggal 26 November 2012 sampai dengan 26 November 2013. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai renovasi driving range dan fasilitas penunjang Pondok Indah Golf.

Pada tanggal 9 Desember 2013, perjanjian kredit ini mengalami perubahan kembali, yaitu :

- Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas Kredit Investasi V diperpanjang hingga tanggal 26 Mei 2014 dengan ketentuan jumlah maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp 15.000.000.000. Perusahaan diwajibkan membayar biaya *commitment fee* sebesar 0,5% dari Rp 15.000.000.000.

Pada tanggal 26 September 2014, perjanjian kredit ini mengalami perubahan kembali, yaitu:

- Mengubah jaminan atas pinjaman tersebut, menjadi sertifikat Hak Pakai No. 435 atas tanah dan bangunan (lapangan golf) seluas 12.935 m<sup>2</sup>.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa pembatasan tertentu dan mendapatkan persetujuan BCA jika melakukan hal-hal berikut, antara lain, memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin; meminjamkan uang; melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; menjual atau melepaskan harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; dan mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan diatas.

Fasilitas kredit dikenakan suku bunga tahunan sebesar 11,00% untuk tahun 2017 dan 2016. Jaminan atas pinjaman tersebut adalah tanah dan bangunan (lapangan golf) seluas 12.935 m<sup>2</sup> untuk sertifikat Hak Pakai No. 435 (Catatan 9).

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan percepatan pembayaran sebesar Rp 5.000.000.000. Atas percepatan tersebut Perusahaan tidak dikenakan pinalti oleh BCA.

**20. MODAL SAHAM**

Terdiri dari:

	<b>30-06-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Modal dasar 1.300 saham @ Rp 5.000.000 :		
Seri A 480 saham @ Rp 5.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Seri B 820 saham @ Rp 5.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>
 <b>Telah ditempatkan dan disetor penuh</b>		
	<b>30-06-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
1.299 saham terdiri dari:		
Seri A 480 saham @ Rp 5.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Seri B 819 saham @ Rp 5.000.000	4.095.000.000	4.095.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.495.000.000</b>	<b>6.495.000.000</b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**20. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Saham Perusahaan terdiri dari saham seri A dan seri B. Tidak ada perbedaan hak antara saham seri A dan saham seri B, kecuali untuk hal-hal berikut:

1. Saham seri A adalah saham dengan klasifikasi hak suara khusus, yaitu saham yang memberikan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan komisaris yang akan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Peminjaman hak dan atau menggadaikan saham seri A hanya diperbolehkan kepada pemegang saham seri A lainnya. Peminjaman hak dan atau menggadaikan saham seri A kepada orang atau badan hukum yang bukan pemegang saham seri A hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota direksi dan seorang komisaris utama dan dua orang anggota komisaris, kecuali jika peminjaman itu disebabkan oleh warisan.

Susunan pemegang saham Perusahaan per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Jumlah Saham		Presentase Kepemilikan %		Jumlah (Rp)
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Siti Hartati Murdaya	6	37	1,25	4,52	215.000.000
Anthony Salim	37	-	7,71	-	185.000.000
Djuhar Sutanto	27	-	5,63	-	135.000.000
Murdaya Widyawimarta (Direktur Utama)	20	-	4,17	-	100.000.000
Dana Pensiun Bank Mandiri	-	17	-	2,08	85.000.000
Teddy Djuhar	14	-	2,92	-	70.000.000
Henry Pribadi	13	-	2,71	-	65.000.000
Sri Suryati, Hj	5	8	1,04	0,98	65.000.000
Pudjianto Gondosasmito	9	4	1,88	0,49	65.000.000
Yayasan Ilman Darajatin	12	-	2,50	-	60.000.000
Fenza Sofyan	4	6	0,83	0,73	50.000.000
PT Pupuk Sriwijaya	2	8	0,42	0,98	50.000.000
PT Jasa Indonesia Asuransi	-	10	-	1,22	50.000.000
Muhamad Hasan	8	-	1,67	-	40.000.000
Rina Ciputra Sastrawinata	8	-	1,67	-	40.000.000
Junita Ciputra	2	6	0,42	0,73	40.000.000
Candra Ciputra	7	1	1,46	0,12	40.000.000
Dana Pensiun Bank Negara Indonesia	-	8	-	0,98	40.000.000
Pemegang Saham Lainnya (dibawah 8 lembar saham)	306	714	63,75	87,18	5.100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>480</b>	<b>819</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.495.000.000</b>



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**20. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Selama tahun 2016 terdapat jual beli saham diantara pemegang saham yang mengubah komposisi pemegang saham Perusahaan.

Susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Jumlah Saham		Presentase Kepemilikan %		Jumlah (Rp)
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Siti Hartati Murdaya	6	37	1,25	4,25	215.000.000
Anthony Salim	37	-	7,71	-	185.000.000
Djuhar Sutanto	27	-	5,63	-	135.000.000
Murdaya Widyawimarta (Direktur Utama)	20	-	4,17	-	100.000.000
Dana Pensiun Bank Mandiri	-	17	-	2,08	85.000.000
Teddy Djuhar	14	-	2,92	-	70.000.000
Henry Pribadi	13	-	2,71	-	65.000.000
Sri Suryati, Hj	5	8	1,04	0,98	65.000.000
Yayasan Ilman Darajatin	12	-	2,50	-	60.000.000
Fenza Sofyan	4	6	0,83	0,73	50.000.000
PT Pupuk Sriwijaya	2	8	0,42	0,98	50.000.000
PT Jasa Indonesia Asuransi	-	10	-	1,22	50.000.000
Pudjianto Gondosasmito	8	2	1,67	0,24	50.000.000
Muhamad Hasan	8	-	1,67	-	40.000.000
Rina Ciputra Sastrawinata	8	-	1,67	-	40.000.000
Junita Ciputra	2	6	0,42	0,73	40.000.000
Candra Ciputra	7	1	1,46	0,12	40.000.000
Dana Pensiun Bank Negara Indonesia	-	8	-	0,98	40.000.000
Pemegang Saham Lainnya (dibawah 8 lembar saham)	307	716	63,96	87,42	5.115.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>480</b>	<b>819</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6.495.000.000</b>

**21. AGIO SAHAM**

Merupakan selisih lebih atas setoran modal dengan nilai nominal saham pada saat setoran modal dilakukan oleh pemegang saham.

**22. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Perusahaan telah mendeklarasikan aset pengampunan pajak sehubungan dengan program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 melalui Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) tertanggal 29 September 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP) No. KET-5467/PP/WJP.04 tertanggal 10 Oktober 2016. Aset pengampunan pajak yang dideklarasikan berjumlah Rp 447.726.000 dan liabilitas pengampunan pajak terkait dengan perolehan aset pengampunan pajak berjumlah nihil, selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak sejumlah Rp 447.726.000 diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**23. PEMBAGIAN DIVIDEN**

Berdasarkan akta notaris Fathiah Helmi, SH No. 13 tanggal 8 Mei 2017 mengenai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), ditetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebesar Rp. 12.458.958.333, setiap lembar saham memperoleh Rp 8.500.000 setelah dipotong pajak.

Berdasarkan akta notaris Fathiah Helmi, SH No. 35 tanggal 18 Mei 2016 mengenai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), ditetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp. 11.726.078.431, setiap lembar saham memperoleh Rp 8.000.000 setelah dipotong pajak.

**24. PENDAPATAN USAHA**

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Golf course	16.718.970.852	16.429.482.146
Iuran keanggotaan dan pendaftaran	12.179.205.000	9.305.395.000
Restoran	7.476.343.990	7.245.982.314
Driving range	6.011.303.832	6.337.068.388
Sewa (Catatan 11)	4.753.002.150	5.246.687.957
Golf cart	4.331.045.454	4.165.281.830
Bagi hasil	873.890.148	965.541.108
Gym	563.939.274	636.218.052
Academy golf	518.199.161	427.790.544
Branding	-	-
Merchandise	14.145.636	56.119.272
<b>Jumlah</b>	<b><u>53.440.045.497</u></b>	<b><u>50.815.566.611</u></b>

Jumlah pendapatan sewa merupakan penerimaan pendapatan sewa setelah dikurangi PPh pasal 4 ayat 2 final masing-masing sebesar Rp 570.801.958 dan Rp 485.125.279 pada periode 2017 dan 2016.

**25. BEBAN POKOK**

Rincian beban pokok adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Golf course	6.577.485.750	6.516.321.292
Restoran	4.852.268.596	4.552.140.444
Golf cart	2.153.668.181	2.438.852.727
Keanggotaan	823.468.364	838.694.967
Academy golf	802.847.409	906.631.004
Driving range	506.318.073	600.859.966
Gym	440.983.566	477.161.543
Sewa – penyusutan (Catatan 11)	1.198.048.449	1.179.016.386
Sewa – PBB	142.720.982	126.696.847
Merchandise	6.833.500	34.601.396
<b>Jumlah</b>	<b><u>17.504.642.871</u></b>	<b><u>17.670.976.572</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**26. BEBAN USAHA**

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban gaji dan tunjangan karyawan	5.954.699.680	5.267.424.715
Pajak dan perijinan	7.439.274.872	7.682.948.811
Penyusutan (Catatan 10 dan 13)	4.377.230.912	4.442.304.370
Perbaikan dan pemeliharaan	1.490.072.296	1.552.157.043
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan (Catatan 22)	1.151.911.740	1.017.988.063
Listrik dan air	895.200.447	1.051.381.421
Amortisasi beban tangguhan (Catatan 12)	1.137.155.494	353.040.721
Perlengkapan dan peralatan kantor	269.104.142	296.587.884
Audit dan konsultan	-	12.202.320
Asuransi	59.540.749	61.519.942
Beban diklat	28.390.198	81.620.796
Pos, telepon dan fax	50.764.055	58.997.981
Transportasi dan perjalanan dinas	18.758.100	20.702.199
Sumbangan dan kontribusi	15.300.000	37.800.000
Seragam satpam	16.318.500	17.087.500
<b>Jumlah</b>	<b><u>22.903.721.185</u></b>	<b><u>21.953.763.767</u></b>

**27. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laba bersih	13.075.036.817	10.276.646.721
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	1.299	1.299
<b>Laba per saham dasar</b>	<b><u>10.065.463</u></b>	<b><u>7.911.198</u></b>

**28. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

a. Sifat pihak berelasi

- PT Metropolitan Kentjana Tbk adalah perusahaan yang sebagian pemegang saham dan manajemennya sama dengan manajemen Perusahaan.
- Murdaya Widyawimarta merupakan Direktur Utama dan pemegang saham Perusahaan.

b. Transaksi pihak berelasi

- a. Perusahaan menyerahkan hak pengelolaan kolam renang kepada PT Metropolitan Kentjana Tbk (Catatan 29a).

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**29. PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI**

- a. Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Manajemen tanggal 28 Pebruari 1994, Perusahaan menyerahkan hak pengelolaan kolam renang kepada PT Metropolitan Kentjana Tbk.

Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir dengan surat perjanjian No. PSM/001/DD/PIPG/II/09.E dimana masa sewa diperpanjang 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 28 Pebruari 2019. Harga Sewa 5 tahun pertama adalah Rp 40.516.875 + PPN dan 5 tahun kedua adalah Rp 44.568.563 + PPN setiap bulannya. Pada tahun 2012 biaya sewa menjadi Rp 25.000.000 + PPN karena ada renovasi.

Pada tahun 2013 Perusahaan memberikan *grace period* selama 11 bulan kepada PT Metropolitan Kentjana Tbk sehubungan dengan adanya renovasi kolam renang yang terhitung sejak 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Januari 2014. Pada bulan Mei tahun 2014 Perusahaan sudah mulai mengakui pendapatan sewa seperti yang terdapat pada perhitungan di perjanjian sewa No. PSM/001/DD/PIPG/II/09.E.

- b. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/005/MU/PIPG/VIII/03.E tanggal 22 Agustus 2003, Perusahaan menyewakan lahan untuk penempatan Tower setinggi 32 m, perangkat radio dan antena Stasiun Telepon Bergerak Seluler (STTB) di sebelah timur caddy house seluas 36 m<sup>2</sup> kepada PT Indosat Multi Media Mobile (Indosat Group). Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali. Berdasarkan surat perjanjian No. ADD/002/DD/PIPG/II/13.E perpanjangan jangka waktu sewa lahan disetujui untuk 3 tahun terhitung dari 15 September 2013 sampai dengan 14 September 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp 450.000.000.

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian dengan No. ADD/003/DD/PIPG/IV/16.E dengan jangka waktu dari 15 September 2016 sampai dengan 14 September 2021 dengan biaya Rp 825.000.000.

- c. Berdasarkan Perjanjian No. PSM/003/PIPG/VII/03.E tanggal 8 Juli 2003, Perusahaan menyewakan lahan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta Mal Pondok Indah untuk pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) *drive thru*. Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali. Berdasarkan surat perjanjian No. ADD/002/DD/PIPG/XII/13.E tanggal 27 Desember 2013, perjanjian sewa ini diperpanjang selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dengan sewa dibayar dimuka sebesar Rp 1.108.800.000 untuk 3 tahun. Biaya sewa tersebut termasuk PPN sebesar 10%.

Pada tahun 2016, Perusahaan kembali melakukan perpanjangan perjanjian dengan No. ADD/003/DD/PIPG/VIII/16.E. Perpanjangan sewa ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2019 dengan biaya sewa yang dibayar dimuka sebesar Rp 1.275.120.000. Biaya sewa sudah termasuk dengan PPN sebesar 10%.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**29.PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**

- d. Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Mutiara Mineral Makmur untuk mengelola dan menyewakan golf cart.

Berdasarkan addendum No. ADD/001/DD/PIPG/VIII/09.E tertanggal 3 Agustus 2009, jangka waktu kerjasama diperpanjang selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Apabila jumlah pemain yang menggunakan golf cart tidak mencapai 210.000 pemain selama masa kontrak maka jangka waktu kerja sama akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pembagian pendapatan penggunaan golf cart 30% untuk Perusahaan dan 70% untuk PT Mutiara Mineral Makmur. Apabila jumlah pemain yang menggunakan golf cart mencapai lebih dari 4.250 per bulan, maka pembagian pendapatan dari kelebihan jumlah tersebut adalah 50%-50%.

Pada tahun 2015 terjadi perubahan nama dari PT Mutiara Mineral makmur menjadi PT Kokoh Bangun Persada sesuai dengan akta notaris Nur Nadia Tadjoedin, SH No. 17 tanggal 22 November. Berdasarkan surat perjanjian No. PK/004/MU/PIPG/II/04.E jangka waktu kerjasama adalah 5 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019. Pembagian pendapatan penggunaan golf cart pada tahun pertama adalah 40% untuk Perusahaan dan 60% untuk PT Kokoh Bangun Persada.

- e. Perusahaan menyewakan pemasangan papan reklame/billboard dan totemsignage yang berlokasi disebelah kanan pintu masuk Padang Golf Pondok Indah kepada PT Bank ANZ Indonesia. Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir dengan surat Perjanjian Sewa Menyewa No. PSML/001/DD/PIPG/I/15.E dengan jangka waktu 1 tahun dihitung sejak tanggal 18 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2015, dengan biaya sewa sebesar Rp 240.932.296 pertahun, sudah termasuk PPN dan tambahan Pajak Penghasilan Persewaan Tanah/Bangunan Final sebesar 10%. Perjanjian kerjasama ini sudah tidak diperpanjang lagi dihitung pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- f. Perusahaan menyewakan ruangan di lobby wisma driving range kepada PT Berca Indosports untuk ruangan Proshop Nike Driving Range. Berdasarkan addendum No. PSM/001/DD/PIPG/XI/13.E kedua belah pihak melakukan perjanjian baru dikarenakan Perusahaan menyewakan ruangan di golf gallery yang telah selesai di renovasi kepada pihak kedua yang sebelumnya menyewa ruangan di lobby wisma driving range. Perjanjian ini untuk jangka waktu 2 tahun yang dihitung sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 11 Juni 2015. Perusahaan menerima biaya sewa sebesar 7% dari penjualan proshop per bulan dengan minimal biaya sewa sebesar Rp 85.000.000 per bulan. Selain biaya sewa, pihak kedua setuju dan wajib membayar sebesar Rp 465.100.000 sebelum tanggal 20 Desember 2013.

Biaya tersebut termasuk uang jaminan biaya sewa, jaminan service charge, jaminan renovasi, jaminan listrik dan jaminan telepon. Selanjutnya pihak kedua diwajibkan membayar biaya service charge sebesar Rp 32.700.000 pada tahun pertama dan sebesar Rp 35.970.000 untuk tahun kedua.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**29.PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**

Pada tahun 2016, Perjanjian telah diperpanjang dengan Perjanjian No. PSM/01/DD/PIPG/IX/16.E dengan jangka waktu selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 11 Juni 2017. Perusahaan menerima biaya sewa sebesar 7% dari penjualan proshop perbulan ditambah dengan PPN 10% dengan minimal biaya sewa sebesar Rp 90.000.000 perbulan untuk tahun pertama dan pembayaran sebesar Rp 100.000.000 perbulan untuk tahun kedua dengan biaya service charge setiap bulannya sebesar Rp 43.523.700 untuk tahun pertama, dan pembayaran service charge untuk tahun kedua sebesar Rp 47.876.070 per bulan

- g. Perusahaan menyewakan area lobby wisma Golf Pondok Indah kepada PT Berca Indosport untuk Proshop Nike Club House. Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa kali.

Berdasarkan perjanjian No. PSM/002/DD/PIPG/III/14.E tanggal 10 Maret 2014, Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian selama dua tahun dengan jangka waktu mulai dari 1 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2016. Untuk periode 1 April 2014 sampai 31 Maret 2015 Perusahaan menerima biaya sewa 7% dari penjualan proshop perbulan dengan biaya minimal sewa Rp 10.000.000. Untuk periode 1 April 2015 sampai 31 Maret 2016 Perusahaan menerima biaya sewa 7% dari penjualan proshop perbulan dengan biaya minimal sewa Rp 12.000.000 perbulan.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian No. ADD/003/DD/PIPG/VI/17.E dengan jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2019. Perusahaan menerima biaya sewa 7% dari penjualan Proshop perbulan ditambah dengan PPN 10% dengan biaya sewa minimal Rp 13.000.000 perbulan. Perusahaan menerima pembayaran *service charge* Rp 4.791.000 perbulan.

- h. Perusahaan menyewakan lahan kepada PT Bank Central Asia Tbk untuk penempatan dan pengoperasian Mesin ATM. Perjanjian ini telah diperpanjang berdasarkan addendum No. ADD/001/DD/PIPG/XI/13.E dengan sewa dibayar di muka sebesar Rp 180.000.000 untuk jangka waktu 3 tahun sampai 14 Desember 2016. Harga sewa tersebut sudah termasuk biaya service charge, keamanan, perawatan lingkungan, penempatan mesin ATM, antenna VSAT, Neon Sign Box ATM BCA beserta perlengkapannya, tetapi tidak termasuk PPN sebesar 10%.

Pada tahun 2016 perjanjian sewa ini telah diperpanjang kembali dengan No. ADD/002/DD/PIPG/VI/16.E dengan jangka waktu 3 tahun terhitung tanggal 15 Desember 2016 sampai 14 Desember 2019. Dengan biaya sewa sebesar Rp 198.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPh 10%.

- i. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/VII/08.E tanggal 16 Juli 2008, Perusahaan menyewakan lahan kepada PT Madrajasa Trimitra Indonesia untuk pembangunan infrastruktur BTS Telekomunikasi Seluler yaitu penempatan tower setinggi maksimal 42 m. Berdasarkan surat addendum No. ADD/001/DD/PIPG/IX/13.E perjanjian sewa diperpanjang untuk 3 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2016 dengan biaya sewa di bayar dimuka sebesar Rp. 468.750.000 tidak termasuk PPN.

Pada tahun 2016, perjanjian sewa menyewa ini telah diperpanjang dengan No. ADD/002/DD/PIPG/VII/16.E dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2019. Dengan biaya sewa lahan selama 3 tahun sebesar Rp 562.500.000 ditambah PPN 10%.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**29.PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**

- j. Perusahaan menyewakan lokasi di area Lobby Club House Pondok Indah Golf kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk penempatan mesin ATM CIMB Niaga. Berdasarkan addendum No. PSM/001/DD/PIPG/IV/13.E sewa menyewa diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun yang berakhir pada 30 April 2015 dan berlokasi di ATM gallery area golf pondok indah dengan nilai sewa sebesar Rp 216.000.000. Berdasarkan surat addendum No. ADD/001/DD/PIPG/IV/15.E perjanjian sewa diperpanjang untuk 2 tahun terhitung sejak 1 Mei 2015 sampai dengan 30 April 2017 dengan biaya sewa di bayar dimuka sebesar Rp 240.000.000 tidak termasuk PPN.
- k. Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Sri Arimbi, dimana Perusahaan menyediakan ruangan kepada PT Sri Arimbi untuk mengelola layanan Spa di Club House Pondok Indah Golf. Kedua pihak sepakat untuk melakukan bagi hasil atas kegiatan layanan Spa tersebut dengan perincian Perusahaan menerima 40% dan PT Sri Arimbi 60% dari pendapatan bersih layanan spa. Berdasarkan addendum No. ADD/002/DD/PIPG/I/15.E sampai dengan 31 Januari 2017.
- l. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/X/13.E antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Perusahaan menyewakan lahan untuk mesin ATM yang terletak di bangunan golf gallery untuk jangka waktu 2 tahun yang terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2015. Biaya sewa selama 2 tahun adalah sebesar Rp 384.000.000. Berdasarkan surat addendum No. ADD/001/DD/PIPG/X/15.E perjanjian sewa diperpanjang untuk 2 tahun terhitung sejak 14 Oktober 2015 sampai dengan 13 Oktober 2017 dengan biaya sewa di bayar dimuka sebesar Rp 408.000.000 tidak termasuk PPN.
- m. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/VIII/13.E, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Sarana Nusantara Niagatama dengan menyewakan lahan pada golf gallery untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2013 sampai dengan 31 Agustus 2016. Biaya sewa untuk jangka waktu 3 tahun adalah sebesar Rp 189.540.000.
- Pada tahun 2016 Perusahaan setuju untuk melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa No. ADD/001/DD/PIPG/VIII/16.E dengan jangka waktu selama 3 tahun terhitung tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2019 dengan biaya sewa untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 210.600.000 ditambah PPN 10%. Perusahaan menerima pembayaran service charge setiap bulannya sebesar Rp 2.059.200 untuk tahun pertama, Rp 2.265.120 perbulan untuk tahun kedua, dan Rp 2.491.632 perbulan untuk tahun ketiga.
- n. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/IX/13.E antara Perusahaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan menyewakan lahan kepada pihak kedua untuk mesin ATM yang terletak di gedung golf gallery. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 15 September 2015 dengan biaya sewa sebesar Rp 336.000.000. Berdasarkan surat addendum No. ADD/001/DD/PIPG/IX/15.E perjanjian sewa diperpanjang untuk 2 tahun terhitung sejak 16 September 2015 sampai dengan 5 September 2017 dengan biaya sewa di bayar dimuka sebesar Rp 348.000.000 tidak termasuk PPN.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**29.PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**

- o. Perusahaan mengadakan Jasa Pengelolaan Perparkiran berdasarkan perjanjian No. 001/SPI-PIG-KTR/I/14 dan No. PJPP/001/DD/PIPG/IX/14.E antara Perusahaan dengan PT Securindo Packatama Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 6 Januari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2019. Selama jangka waktu perjanjian, kedua belah pihak akan melakukan perhitungan bagi hasil atas operasional perparkiran bulan sebelumnya dengan rincian yang telah disepakati bersama.
- p. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM-GA/001/DD/PIPG/I/14.E antara Perusahaan dengan PT Indah Cipta Lestari, Perusahaan menyewakan ruangan yang terletak di *Lower Ground Floor* dan lantai 2 Pondok Indah Golf Gallery. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 tahun yang dihitung sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Januari 2016. Biaya sewa yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebesar US\$ 1,800 perbulan. Perusahaan juga melakukan bagi hasil dengan PT Indah Cipta Lestari dengan perhitungan yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2016, Perusahaan setuju untuk melakukan perpanjangan perjanjian No. ADD/001/DD/PIPG/I/16.E dengan jangka waktu 2 tahun, dihitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2018.
- q. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/I/14.E antara Perusahaan dengan PT Pelita Boga Sejahtera, Perusahaan menyewakan ruangan Sport Bar yang terletak di lantai Ground Floor dan lantai Lower Ground Floor Pondok Indah Golf Gallery. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yang dihitung sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 14 Mei 2017. Total biaya sewa untuk jangka waktu 3 tahun yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 4.103.028.000 atau sebesar Rp 91.178.400 perbulan.
- r. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/VII/14.E antara Perusahaan dengan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia, Perusahaan menyewakan ruangan yang terletak di lantai 2 (dua) Pondok Indah Golf Gallery. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Juli 2018. Biaya sewa perbulan adalah sebesar Rp 6.656.400 dan akan mengalami peningkatan sebesar 10% setiap tahun berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian.
- s. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/XII/13.E antara Perusahaan dengan PT Prima Boga Internasional, Perusahaan menyewakan ruangan yang terletak di Ground Floor Pondok Indah Golf Gallery. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dihitung sejak tanggal 1 Februari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2017. Berdasarkan kesepakatan bersama, pembayaran dilakukan untuk 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp 189.782.250. Pada tahun 2017, Perusahaan setuju untuk melakukan perpanjangan perjanjian No. ADD/001/DD/PIPG/VI/17.E dengan jangka waktu 3 tahun, dihitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2020, dengan biaya sewa Rp 63.260.750 per bulan .
- t. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PK/001/DD/PIPG/XI/15.E antara Perusahaan dengan PT Mandiri Gemilang Indah untuk jangka waktu 1 tahun yang dihitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 untuk penggunaan "Ballroom" Golf Gallery tiap hari Sabtu dan Minggu. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian pengaturan dan/ atau pengadaan acara yang akan diadakan di Ballroom tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan ketentuan Nilai Kerjasama untuk periode Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp 60.000.000 termasuk PPN 10% dan periode Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 70.000.000 termasuk PPN 10%.



**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**29. PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)**

Pada tahun 2016, Perusahaan setuju untuk melakukan perpanjangan perjanjian No. PK/002/DD/PIPG/XI/15.E dengan jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 dengan ketentuan nilai kerjasama sebesar Rp 75.000.000 ditambah PPN 10%. Perusahaan menerima uang deposit kerusakan ruang kantor sebesar Rp 3.000.000, uang deposit listrik sebesar Rp 1.500.000, uang deposit telepon sebesar Rp 6.000.000.

- u. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PKS/001/DD/PIPG/XI/15.E antara Perusahaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk jangka waktu 1 tahun yang terhitung sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2016. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian sponsorship untuk nasabah BNI Emerald. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan ketentuan Nilai Kerjasama dengan biaya Sponsorship sebesar Rp 3.020.837.600 sudah termasuk PPN.
- v. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. PSM/001/DD/PIPG/II/16.E antara Perusahaan dengan PT Global Mega Timuraya, Perusahaan setuju untuk menyewakan tempat (*Eagle Barbershop*) yang terletak di gedung Pondok Indah Golf Gallery dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2019. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan ketentuan Nilai Kerjasama dengan biaya sewa selama 3 tahun sebesar Rp 90.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan dipotong PPh 10%. Perusahaan menerima pembayaran *service charge* setiap bulannya sebesar Rp 1.250.000 dan menerima total deposito sebesar Rp 48.250.000.
- w. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. MKT/CRO/116/PIPG/IX/2016.E antara Perusahaan dengan PT Mitra Sehatama Abadi, Perusahaan setuju untuk menyewakan ruangan yang digunakan untuk usaha *Chiropractic (Spinal Health and Wellness)* yang berlokasi di gedung Golf Gallery dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 September 2019. Kedua belah pihak setuju untuk menjalankan ketentuan Nilai Kerjasama dengan biaya sewa Rp 691.200.000 selama 3 tahun dan sebesar Rp 19.200.000 perbulan. Perusahaan menerima uang deposito sebesar Rp 107.960.000 dan menerima *service charge* sebesar Rp 5.120.000 untuk tahun pertama, Rp 5.632.000 untuk tahun kedua, Rp 6.195.200 untuk tahun ketiga.

Pendapatan yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian ini disajikan pada Pendapatan Sewa, Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Golf Cart.

**30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan mempunyai aset moneter dalam mata uang asing berupa kas dan setara kas masing-masing sebesar US\$ 22.106 (ekuivalen Rp 294.451.920) dan US\$ 22.166 (ekuivalen Rp 297.828.691).

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, kurs konversi yang digunakan Perusahaan masing-masing sebesar Rp 13.320 dan Rp 13.436 per US\$ 1.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Perusahaan dihadapkan pada risiko tingkat bunga dan risiko kredit.

**Risiko tingkat bunga**

Eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman bank. Kebijakan Perusahaan adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

**Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisa dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang konsumen dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih.

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit yang timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum setara dengan nilai tercatat dari instrumen berikut ini:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kas dan setara kas	62.813.033.044	43.311.450.794
Piutang usaha	2.069.057.303	1.818.480.408
Piutang lain-lain	25.879.380	33.636.456
<b>Jumlah</b>	<b><u>64.907.969.727</u></b>	<b><u>45.163.567.658</u></b>

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko atas kekurangan dana. Perusahaan mengatur likuiditasnya secara teratur dengan mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual.

Tabel dibawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan:

	<u>Jumlah tercatat</u>	<u>Arus kas kontraktual</u>	<u>Kurang dari 1 tahun</u>	<u>Antara 1 dan 2 tahun</u>
Utang usaha	391.282.513	391.282.513	391.282.513	-
Utang lain-lain	24.002.826.968	24.002.826.968	24.002.826.968	-
Biaya masih harus dibayar	1.020.830.798	1.020.830.798	1.020.830.798	-
Utang bank	2.425.030.921	2.425.030.921	1.960.000.000	465.030.921
<b>Jumlah</b>	<b><u>27.839.971.200</u></b>	<b><u>27.839.971.200</u></b>	<b><u>27.374.940.279</u></b>	<b><u>465.030.921</u></b>

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**32. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 yang tercatat dalam laporan keuangan.

	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Nilai Wajar</u>
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan setara kas	62.813.033.044	62.813.033.044
Piutang usaha	2.069.057.303	2.069.057.303
Piutang lain-lain	25.879.380	25.879.380
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>64.907.969.727</b>	<b>64.907.969.727</b>
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	391.282.513	391.282.513
Utang lain-lain	24.002.826.968	24.002.826.968
Biaya masih harus dibayar	1.020.830.798	1.020.830.798
Utang bank	2.425.030.921	2.425.030.921
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>27.839.971.200</b>	<b>27.839.971.200</b>

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 yang tercatat dalam laporan keuangan

	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Nilai Wajar</u>
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan setara kas	43.311.450.794	43.311.450.794
Piutang usaha	1.818.480.408	1.818.480.408
Piutang lain-lain	33.636.456	33.636.456
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>45.163.567.658</b>	<b>45.163.567.658</b>
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	506.322.554	506.322.554
Utang lain-lain	16.719.794.967	16.719.794.967
Biaya masih harus dibayar	2.232.925.947	2.232.925.947
Utang bank	3.343.030.777	3.343.030.777
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>22.802.074.245</b>	<b>22.802.074.245</b>

Berdasarkan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" terdapat tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a) Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (level 1)
- b) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (level 2), dan
- c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (level 3).

Nilai wajar untuk instrumen yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini masuk dalam level 1.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**33. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2, antara lain dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrument dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar) sangat mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk kedalam level 3.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (“*willing parties*”), bukan dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain

Seluruh aset keuangan di atas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.

2. Utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas keuangan tersebut.

3. Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

**PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk**  
**CATATAN PADA LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**  
**(Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**34. INFORMASI SEGMENT**

Manajemen telah menentukan segmen operasi yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Informasi segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

<b>2017</b>					
	<b>Iuran</b>				
	<b>Golf Course &amp; Golf Cart</b>	<b>Keanggotaan &amp; Pendaftaran</b>	<b>Restoran</b>	<b>Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan	16.718.970.852	12.179.205.000	7.476.343.990	17.065.525.655	53.440.045.497
Beban Pokok	(6.577.485.750)	(823.468.364)	(4.852.268.596)	(5.251.420.161)	(17.504.642.871)
Hasil Segmen	10.141.485.102	11.355.736.636	2.624.075.394	11.814.105.494	35.935.402.626

  

<b>2016</b>					
	<b>Iuran</b>				
	<b>Golf Course &amp; Golf Cart</b>	<b>Keanggotaan &amp; Pendaftaran</b>	<b>Restoran</b>	<b>Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan	20.594.763.976	9.305.395.000	7.245.982.314	13.669.425.321	50.815.566.611
Beban Pokok	(8.955.174.019)	(838.694.967)	(4.552.140.444)	(3.324.967.142)	(17.670.976.572)
Hasil Segmen	11.639.589.957	8.466.700.033	2.693.841.187	10.344.458.179	33.144.590.039

**35. PENYUSUNAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan ini yang diselesaikan tanggal 24 Juli 2017.